



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 116 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Lain.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Kantor, adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
8. Seksi adalah Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tugas pokok dan fungsi Kantor.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan;
- b. susunan organisasi;
- c. penjabaran tugas pokok dan fungsi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. tata kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kantor merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pertanggungjawaban Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kantor.

Pasal 5

Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kantor;
- d. pelaksanaan fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
- e. penyelenggaraan tugas, pembinaan dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kantor; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kantor mempunyai kewenangan:

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat meliputi bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. peningkatan kapasitas aparatur Kantor dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- h. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- i. peningkatan kapasitas aparatur Kantor di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- j. koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- l. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- m. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- n. peningkatan kapasitas aparatur Kantor di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- o. koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
- p. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
- q. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
- r. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
- s. peningkatan kapasitas aparatur Kantor di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
- t. koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah;
- u. pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal

- dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah;
- v. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah;
 - w. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah;
 - x. peningkatan kapasitas aparatur Kantor di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah; dan
 - y. koordinasi penegakan Hak Azasi Manusia.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Kantor, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi kesatuan bangsa;
 - d. Seksi bina ideologi dan politik dalam negeri; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Kantor

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sub Bagian tata usaha;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Seksi-seksi;
 - c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kantor;

- d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kehumasan dan penatausahaan keuangan Kantor;
- e. mengkoordinasikan menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kantor; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 11

- (1) Seksi kesatuan bangsa dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian dalam hal penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi.
- (3) Seksi kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
 - b. menyusun program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa;
 - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan integrasi bangsa, hubungan antar lembaga, kajian strategis dan Hak Azasi Manusia;
 - e. melakukan pengumpulan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa;

- f. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan konsultasi serta pemantauan secara dini terhadap gejolak ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hak Azasi Manusia dengan instansi terkait melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
- g. menyusun rencana program dan/atau kegiatan pembinaan integrasi bangsa, hubungan antar lembaga, forum kerukunan umat beragama, kajian strategis dan Hak Azasi Manusia;
- h. menyiapkan data dan fasilitasi pembentukan dan pembinaan forum pembauran bangsa;
- i. menyiapkan data dan fasilitasi penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- j. melakukan pengumpulan dan menganalisa data keberadaan organisasi masyarakat, organisasi profesi serta Lembaga Swadaya Masyarakat;
- k. memproses penerbitan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian, Praktek Kerja Lapangan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, serta Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
- l. melakukan pengkajian dan pengevaluasian data serta melaporkan masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pelanggaran Hak Azasi Manusia;
- m. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang pembinaan integrasi bangsa, hubungan antar lembaga, kajian strategis dan Hak Azasi Manusia;
- n. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa;
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang kesatuan bangsa; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keempat
Seksi Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri
Pasal 12

- (1) Seksi bina ideologi dan politik dalam negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian dalam hal penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi.
- (3) Seksi bina ideologi dan politik dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina ideologi, bela negara dan politik dalam negeri;
 - b. menyusun program/kegiatan di bidang bina ideologi, bela negara dan politik dalam negeri;
 - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan bidang bina ideologi, bela negara dan politik dalam negeri;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bina ideologi, bela negara dan politik dalam negeri;
 - e. melakukan pendataan, pemeliharaan dan pelaporan data organisasi terlarang dan ekstrim lainnya;
 - f. menyiapkan data dan kelengkapan lainnya sebagai bahan fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;
 - g. menyiapkan data dan kelengkapan kerja sama, fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif dalam rangka proses pergantian antar waktu bagi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- h. melakukan pengumpulan dan penganalisaan data sebagai bahan penyusunan informasi keberadaan partai politik;
- i. menyiapkan data dan kelengkapan lainnya sebagai bahan kerja sama, fasilitasi, koordinasi dan pengawasan lembaga/instansi/partai politik dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik serta fungsi hak dan kewajiban dalam sistem politik yang demokratis;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang bina ideologi, bela negara dan politik dalam negeri;
- k. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, bela negara dan politik dalam negeri;
- l. melakukan tugas pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang bina ideologi, bela negara dan politik dalam negeri; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Kantor dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

BAB VIII

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor dan pejabat structural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi maupun antar unit organisasi dilingkungan Kantor, Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin unit organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Kantor, Kepala Kantor memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.

- (2) Kepala Sub Bagian sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Kantor serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.
- (2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (3) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

Pasal 17

Setiap pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 116 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 13 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Desember 2014

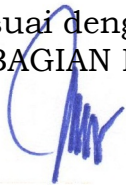
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001